



Predica Verbum: Jurnal Teologi dan Misi

Vol. 6, No. 1 (2026):19-41

<https://ejournal.sttii-yogyakarta.ac.id/index.php/predicaverbum/index>

DOI: <https://doi.org/10.51591/predicaverbum.v6i1.190>

ISSN: 2798-1444 (online), 2798-1495 (print)

## **”Teologi Tanah Warisan”: Interpretasi 1 Raja-Raja 21:1-29 dan Relevansinya terhadap Krisis Tanah di Bali**

**Ni Nyoman Fransiska, Johan, Gusti Ngurah Sukadana**

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Bali, Indonesia

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Bali, Indonesia

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Bali, Indonesia

Email: [chikanyoman884@gmail.com](mailto:chikanyoman884@gmail.com)

**Article history:** Received: January 27, 2026; Revised: June 24, 2026; Accepted: June 24, 2026;  
Published: June 26, 2026

### **Abstract**

*The conversion of customary land in Bali due to tourism expansion and the practice of nominee agreements by non-Balinese residents has threatened the sustainability of local communities' ancestral land rights. Although the issue of customary land in Bali has been examined from the perspectives of agrarian law and sociology, a biblical study linking the narrative of 1 Kings 21 to the ancestral land crisis in Bali has never been conducted. This study addresses this gap by examining the theological significance of ancestral land in 1 Kings 21 and its relevance to contemporary customary land issues in Bali. The method employed is a historical-critical interpretation of the text of 1 Kings 21, followed by a comparative analysis of the socio-cultural context of Balinese society. The findings identify three meanings of ancestral land: (1) land as a symbol of ancestral identity, (2) land as a guarantee of generational continuity and kinship, and (3) land as the foundation of community well-being. These findings indicate that the theological framework of 1 Kings 21 can serve as a normative foundation for responding to the shift in the value of land from a sacred inheritance to an economic commodity, while also providing an ethical contribution to the advocacy of land rights for the indigenous people of Bali.*

**Keywords:** Bali; Culture; Land Heritage; Nabet; Law

### **Abstrak**

Alih fungsi tanah adat di Bali akibat ekspansi pariwisata dan praktik perjanjian *nominee* oleh warga non-Bali telah mengancam keberlangsungan hak tanah warisan masyarakat lokal. Meskipun isu tanah adat di Bali telah dikaji dari perspektif hukum agraria dan sosiologi, kajian biblikal yang menghubungkan narasi 1 Raja-raja 21:1-29 dengan krisis tanah warisan di Bali belum pernah dilakukan. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji makna teologis tanah warisan dalam 1 Raja-raja 21:1-29 dan relevansinya terhadap persoalan tanah adat kontemporer di Bali. Metode yang digunakan adalah penafsiran historis-kritis terhadap teks 1 Raja-raja 21:1-29, dilanjutkan dengan analisis komparatif terhadap konteks sosial-budaya

Author correspondence email: [chikanyoman884@gmail.com](mailto:chikanyoman884@gmail.com)

Available online at: <https://ejournal.sttii-yogyakarta.ac.id/index.php/predicaverbum/index>

Copyright (c) 2026 by Authors

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Ni Nyoman Fransiska, et al.

masyarakat Bali. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga makna tanah warisan: (1) tanah sebagai simbol identitas leluhur, (2) tanah sebagai jaminan kelangsungan generasi dan kekerabatan, dan (3) tanah sebagai fondasi kesejahteraan komunitas. Temuan ini menunjukkan bahwa kerangka teologis 1 Raja-raja 21 dapat menjadi landasan normatif untuk merespons pergeseran nilai tanah dari warisan sakral menjadi komoditas ekonomi, sekaligus memberikan kontribusi etis bagi advokasi hak tanah masyarakat adat Bali.

**Kata kunci:** Bali; Budaya; Tanah Warisan; Nabot; Hukum

## PENDAHULUAN

Krisis tanah di pulau Bali kini menjadi problem yang mengkhawatirkan bahkan menjadi ancaman bagi generasi selanjutnya.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan akan mempengaruhi ekonomi, sosial dan spiritualitas keagamaan di Bali. Seperti yang diketahui bersama daerah kabupaten Badung khususnya ada banyak penyewaan tanah dan penjualan tanah kepada orang asing melalui perjanjian nominee. Tidak banyak yang menyadari ini akan menciptakan situasi paradoks.<sup>2</sup> Pasangan muda tidak memiliki tanah untuk dikelola sebagai sumber pencaharian dan harus hidup dengan mengontrak tanah karena sudah tidak memiliki lahan untuk membangun rumah.<sup>3</sup> Secara khusus banyak lahan sawah menjadi permukiman elit seperti villa, kafe dan lainnya yang dikelola oleh orang asing. Salah satu kasus yang sempat mendapat perhatian luas adalah alih fungsi lahan pertanian di kawasan Ubud yang melibatkan seorang warga negara asing asal Jerman. Dalam kasus tersebut, Polda Bali menetapkan AF sebagai tersangka karena diduga mengubah fungsi sekitar 1,8 hektare lahan pertanian untuk pembangunan vila, pusat spa, dan peternakan. Padahal, lahan tersebut termasuk kategori lahan sawah yang dilindungi, lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta berada dalam zona tanaman pangan (P1) yang secara regulatif tidak diperuntukkan bagi pembangunan nonpertanian.<sup>4</sup> Hal itu mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan sistem pertanian tradisional Bali.<sup>5</sup> Lahan sudah menjadi alih fungsi dengan pembangunan komersial dan pariwisata. Namun, apabila berlangsung secara masif tanpa memperhatikan keseimbangan tata ruang dan keberlanjutan lingkungan, tentu ini akan merusak system ekologi yang sebenarnya menjadi salah satu objek yang diminati wisatawan. Praktik nominee agreement dinyatakan illegal dalam

---

<sup>1</sup> Puput Fera Ari Esta and I Dewa Ayu Putri Wirantari, "Implementasi Sustainable Tourism Dalam Pemulihan Citra Pariwisata Bali Pasca Isu 'Bali Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025' Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali," *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 3 SE-Articles (June 8, 2025), <https://doi.org/10.61292/shkr.239>.

<sup>2</sup> Mawar Faebriyanti and Asep Syarifuddin Hidayat, "Akibat Hukum Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Para Pihak Berdasarkan Perjanjian Nominee," *Mavisha: Law and Society Journal* 1, no. 1 (November 28, 2024), <https://doi.org/10.15408/h2ckcf29>.

<sup>3</sup> Dewa Gde Rudy, "Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pekarangan Desa ( Pkd ) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman," *Jurnal Notariil* 2, no. 2 (2017): 149–59, <https://doi.org/10.22225/jn.2.2.410.149>.

<sup>4</sup> <https://www.tempo.co/hukum/wna-jerman-yang-bangun-vila-di-lahan-pertanian-bali-jadi-tersangka-1200130>

<sup>5</sup> Ni Komang Pramudiasari, "Pariwisata Menyempitkan Ruang Hijau: Dampak Ekspansi Villa Terhadap Keseimbangan Tata Guna Lahan Di Bali," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 1 (2024): 32–41.

pengadilan Indonesia karna bertentangan dengan UU Agraria No.5 Tahun 1960. Namun sampai sekarang masih ada yang menggunakannya.<sup>6</sup> Dalam perjanjian ini orang Bali memiliki hak legal atas tanah untuk kepentingan warga negara asing. Bahkan akhirnya tanah tersebut menjadi sengketa dan merugikan banyak pihak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan perkembangan sektor pariwisata turut memengaruhi perubahan pola kepemilikan dan pemanfaatan tanah di Bali, termasuk tanah yang sebelumnya diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga dan komunitas adat.<sup>7</sup> Dalam konteks hukum adat Bali, tanah bukan sekadar properti ekonomi tetapi merupakan bagian integral dari kewajiban spiritual dan sosial yang terkait dengan parahyangan (tanggung jawab terhadap pura keluarga dan desa adat), pawongan (hubungan dengan keluarga dan desa adat), dan palemahan (pengelolaan lingkungan alam).<sup>8</sup> Perubahan kepemilikan maupun pemanfaatan tanah sering kali dipahami bukan hanya sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan keberlanjutan identitas budaya dan tanggung jawab antargenerasi. Dalam beberapa kasus, penguasaan tanah oleh pihak asing dilakukan melalui perjanjian nominee yang secara formal menggunakan instrumen hukum berupa kontrak dan akta notaris. Perjanjian ini ada tanda tangan, notaris, dan klausul kontrak. Namun substansinya melanggar UU Pokok Agraria No. 5/1960 yang melarang WNA memiliki tanah Hak Milik. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tanah tidak selalu berkaitan semata-mata dengan aspek legalitas formal, melainkan juga menyangkut nilai keadilan, warisan leluhur, dan keberlanjutan komunitas. Dalam konteks ini, kisah Nabot dalam 1 Raja-Raja 21:1–29 menjadi relevan untuk direfleksikan. Nabot menolak menyerahkan kebun anggurnya kepada Ahab karena tanah tersebut dipahami sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai religius dan identitas keluarga. Namun, Izebel tidak merampas secara kasar ia membangun konstruksi hukum palsu: mengadakan pengadilan, menghadirkan saksi dusta, dan menjatuhkan hukuman mati atas nama agama (ay. 8–13). Perampasan dilakukan melalui sistem, bukan di luar sistem. Keduanya menggunakan legalitas sebagai kamufase. Kejahatan terhadap hak tanah tidak selalu tampak sebagai kejahatan ia terbungkus prosedur, dokumen, dan formalitas. Narasi ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam persoalan kepemilikan tanah dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Kisah Nabot memberikan refleksi teologis mengenai makna tanah, relasi kuasa, dan tanggung jawab terhadap warisan yang diterima dari generasi sebelumnya.

Beberapa peneliti terdahulu menulis tentang tanah Nabot secara konteks kontemporer, tentang redistribusi tanah di Afrika Selatan pasca-apartheid.<sup>9</sup> Andi Saputra, Amad Sudiro dalam jurnal menuliskan bahwa Perjanjian nominee atas tanah Indonesia

---

<sup>6</sup> Andi Saputra and Amad Sudiro, "Implikasi Hukum Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing Dan Warga Negara Indonesia Dalam Kepemilikan Tanah," *Jurnal UNES LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 6139–47.

<sup>7</sup> Lucia Yerinta Destishinta, "Sosialisme Dalam Utopia Subak: Pergeseran Dan Krisis Nilai Kolektivitas Di Era Bali Modern," *Multikultura* 4, no. 4 (2025): 1041–58, <https://doi.org/10.7454/multikultura.v4i4.1197>.

<sup>8</sup> i Nengah Artawan Ida Bagus Yoga Maheswara, "Model Pluralisme Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Pelaba Pura Di Kota Denpasar," *VIDYA WERTTA* 4, no. 2 (2021): 36–48.

<sup>9</sup> Stephen C. Russell, "Ideologies of Attachment in the Story of Naboth's Vineyard," *Biblical Theology Bulletin: Journal of Bible and Culture* 44, no. 1 (February 17, 2014): 29–39, <https://doi.org/10.1177/0146107913514201>.

*Ni Nyoman Fransiska, et al.*

tidak mendapat pengakuan secara hukum dan hingga kini belum ada regulasi yang secara khusus maupun tegas mengaturnya. Ketiadaan ketentuan yang mengatur perjanjian ini secara eksplisit menjadikannya sebagai norma kosong, sehingga praktiknya dikategorikan sebagai bentuk penyelundupan hukum.<sup>10</sup> Abdul Rahman Hamid, Asep Suryana mengatakan hilangnya tanah ulayat di Bali tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki implikasi budaya yang mendalam. Tanah ulayat bagi masyarakat Bali merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka. Tanah tersebut bukan sekadar aset fisik, melainkan juga tempat yang memiliki makna simbolis dan spiritual.<sup>11</sup>

Kajian-kajian terdahulu telah memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami persoalan tanah dari berbagai perspektif. Russell menelaah narasi tanah Nabot dalam 1 Raja-Raja 21 secara kontekstual kontemporer dengan mengaitkannya pada isu redistribusi tanah pasca-apartheid di Afrika Selatan, namun analisisnya terbatas pada konteks sosio-politik Afrika. Saputra dan Sudiro mengupas persoalan perjanjian nominee atas tanah di Indonesia dari sudut pandang hukum positif, dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut merupakan norma kosong yang dikategorikan sebagai penyelundupan hukum. Sementara itu, Hamid dan Suryana menyoroti bahwa hilangnya tanah ulayat di Bali berdampak bukan hanya secara ekonomi dan sosial, melainkan juga pada dimensi simbolis dan spiritual, mengingat tanah bagi masyarakat Bali merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka.

Meskipun demikian, terdapat celah yang belum dijelajahi oleh ketiga kajian tersebut. Tidak ada satu pun penelitian yang berupaya mengkaji makna teologis *nahalah* dalam 1 Raja-Raja 21:1–29 serta merefleksikannya dalam pemahaman tanah warisan masyarakat adat Bali. Padahal, narasi Nabot mengandung muatan teologis yang kaya mengenai pemaknaan tanah sebagai warisan leluhur yang tidak boleh dialihkan, nilai keadilan, serta perlawanan terhadap kuasa yang menindas. Teks ini mengandung nilai-nilai teologis mengenai tanah warisan, keadilan, dan tanggung jawab antargenerasi yang relevan untuk didialogkan dengan realitas pengelolaan dan pemaknaan tanah adat di Bali. Berdasarkan latar belakang tersebut, bagaimana makna teologis *nahalah* dalam 1 Raja-Raja 21:1–29 beresonansi dengan konsep tanah adat di Bali, dan bagaimana teks ini memberikan landasan etis-normatif terhadap krisis penguasaan tanah kontemporer? Pertanyaan ini menjadi dasar bagi penelitian ini yang hadir menawarkan kajian hermeneutis lintas konteks yang menjembatani teks biblikal dengan pergumulan aktual masyarakat adat Bali, sebuah pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam literatur yang ada.

---

<sup>10</sup> Saputra and Sudiro, “Implikasi Hukum Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing Dan Warga Negara Indonesia Dalam Kepemilikan Tanah.” hal 6145.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Hamid and Asep Suryana, “Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat ( Studi Kasus Tanah Ulayat Di Bali ) Dynamics of Conversion of Customary Land Rights ( Case Study of Customary Land in Bali ),” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4739–50, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6527>.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), karena seluruh data diperoleh dari teks Alkitab, literatur tafsiran, leksikon Ibrani, serta kajian teologis dan sosial yang relevan<sup>12</sup>. Sehingga nantinya dalam perjalanan penafsiran tulisan ini lebih mengarah pada biblika eksegetis terhadap teks 1 Raja-Raja 21:1-29 pada kata kerja נָחַלָּה (*nah<sup>a</sup>lah*) yang dibedah secara kritis historis. Pemilihan metode ini berdasarkan beberapa kesejajaran konteks yang kuat antara Israel kuno dan Bali, yaitu pola perampasan tanah melalui jalur hukum yang disalahgunakan, makna tanah sebagai warisan leluhur yang sakral. Gabungan pendekatan bekerja ini diharapkan dapat bersinergi dan memberi kontribusi etis-teologis bagi advokasi hak tanah masyarakat adat Bali. Sehingga pendekatan ini dapat memahami makna tanah leluhur bagi masyarakat Bali dari perspektif Tri Hita Karana (*parahyangan, pawongan, palemahan*), sekaligus sebagai jembatan komparatif antara pengalaman Nabot dan pengalaman masyarakat adat Bali. Hasil analisis menggunakan metode pendekatan analisis eksegesis John D. Grassmick tentang kata נָחַלָּה (*nah<sup>a</sup>lah*)<sup>13</sup>. Dalam Prinsip-prinsip Eksegesis John D. Grassmick ada beberapa tahapan yang digunakan dalam melakukan proses eksegesis yaitu analisis pengamatan, tekstual, struktural (pendiagraman), gramatika, leksikal (study kata), histori/konseptual, teologikal dan eksegesis. Namun dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada kritik teks yang menjadi makna tanah dapat dijelaskan sebagai warisan bagi umatNya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tanah Warisan נָחַלָּה (*nah<sup>a</sup>lah*) Secara Etimologi

Secara harafiah, kata kerja נָחַלָּה (*nah<sup>a</sup>lah*) muncul 59 kali di dalam Perjanjian Lama, kata benda *nah<sup>a</sup>lah* 220 kali. Keduanya ditemukan dalam berbagai bahasa semitik dan dibuktikan sebagai kata-kata pinjaman orang Amori sejak ditemukannya dokumen-dokumen Babilonia kuno dari Mari. Kata kerja berarti seorang ahli waris bersama telah menerima bagiannya secara suksesi, sedangkan kata benda menggambarkan bagian yang diterima. Dengan kata lain, tindakan yang ditandai dengan kata kerja terdiri dalam mengubah hak atas total tanah menjadi hak eksklusif untuk suatu bagian. Dalam bahasa ibrani disebut *nah<sup>a</sup>lah*, dalam bahasa Ugaritic *nhlt*, dan dalam bahasa Amori *nehlatu* yang artinya warisan.

Kata benda *nah<sup>a</sup>lah* sering dikaitkan dengan *huzza* yang artinya “kepemilikan”. Frasa *huzzat nah<sup>a</sup>lah* berarti “kepemilikan suatu bagian yang diterapkan” dari tanah (lih. Bil. 27:7; 32:32), sedangkan *nah<sup>a</sup>lat huzza* ialah “bagian yang diberikan orang yang memilikinya” (lih. Bil. 35:2). *Nah<sup>a</sup>la* mengacu pada bagian yang diberikan, yang mana orang berhak atas warisan, sedangkan *huzza* mengacu pada semua properti yang telah diperoleh baik dengan membeli atau dengan beberapa transaksi lainnya. Penggunaan tegas hukum dari *nah<sup>a</sup>lah* secara relative jarang di Perjanjian Lama, tetapi semua itu baik

<sup>12</sup> L. Moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakary, 2018). hal. 288

<sup>13</sup> John D Grassmick., *Prinsip-Prinsip Dan Praktek Eksegesis Bahasa Yunani*, Diterjemah (Yogyakarta, 1996). hal.1

Ni Nyoman Fransiska, et al.

makna teologis atau metafora yang muncul dalam sejumlah besar ayat dalam Perjanjian lama, sehingga penting untuk menganalisa makna dasar yang merupakan nilai semantik sebenarnya dari *nah<sup>a</sup>lah*.<sup>14</sup> Meskipun tidak ada tulisan dari zaman Israel Kuno tentang tanah warisan, Lipinski menyatakan bahwa “sebelum seorang ayah meninggal ia akan menentukan pembagian tanah yang ditinggalkannya” (lih. 2 Sam. 17:23; 2 Raj. 20:1; Yes. 38:1; Ul. 21:10 dst).<sup>15</sup>

### Tanah Warisan (*nah<sup>a</sup>lah*) Secara Umum

Secara umum pemahaman tanah adalah bumi, permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.<sup>16</sup> Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa atau diperintah suatu negara.<sup>17</sup> Tanah adalah gejala alam permukaan daratan, membentuk suatu mintakat (*zone*) yang disebut pedosfer, tersusun dalam massa galir (*lose*) berupa pecahan dan lapukan batuan (*rock*) bercampur dengan bahan organik. Tanah merupakan hasil alihrupa (*transformation*) dan alihtempat (*translocation*) zat-zat mineral dan organik yang berlangsung di permukaan daratan di bawah pengaruh faktor-faktor lingkungan.<sup>18</sup> M. Isa Darmawijaya berpendapat, Tanah merupakan akumulasi alam bebas yang menduduki sebagian planet bumi yang mampu menumbuhkan tumbuhan dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induknya dalam keadaan *relief* tertentu selama jangka waktu tertentu.<sup>19</sup>

Secara umum tanah merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah.<sup>20</sup> Tanah bisa dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat tetap dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang atau diturunkan kepada keturunannya (turun-temurun).<sup>21</sup>

Tanah merupakan tempat dimana manusia berada dan hidup. Baik langsung maupun tidak, manusia hidup dari tanah. Tanah menjadi tempat usaha, sarana perhubungan dan juga tempat peribadatan. Hal ini menunjukkan bahwa makna tanah tidak hanya sekedar dimiliki (*to have*), tetapi juga penghayatan hidupnya (*to be*). Y. Wartaya Winangun, mengatakan dalam bukunya “*tanah sumber nilai hidup*”, bahwa ada empat makna yang melekat bagi manusia; Tanah merupakan sawah, untuk menghasilkan

---

<sup>14</sup> Lipinski, *Theological Dictionary of the Testamen Vol IX* (Publ.Co. : Grand Rapids, Michigan, 2009). hal. 321.

<sup>15</sup> Lipinski. hal. 322.

<sup>16</sup> Mudemar A. Rasyidi, “Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Jurnal Mitra Manajemen*, no. 3 (2021): 55.

<sup>17</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 1006.

<sup>18</sup> Bahan Induk et al., “MORFOLOGI DAN KLASIFIKASI TANAH PADA FORMASI PENIRON Morphology and Classification of Soils on Peniron Formation Pyroxene Andesite Parent Material in Pagedongan Village , Banjarnegara,” *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan* 10, no. 1 (2023): 125–33, <https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2023.010.1.14>. hal.126

<sup>19</sup> M. Isa Darmawijaya, *Klasifikasi Tanah: Dasar Teori Bagi Peneliti Tanah Dan Pelaksana Pertanian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1990). hal.26

<sup>20</sup> Angger Sigit Pramukti & Erdha Widayanto, *Jangan Beli Tanah Sengketa* (Yogyakarta: Medpres, 2015). hal. 4

<sup>21</sup> H. Abd.Rahman & Baso Madion, *Politik Dan Hukum Pertahanan* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2017). hal. 89

kebutuhan hidup manusia (petani) berupa padi.<sup>22</sup> Tanah merupakan ruang dimana manusia hidup dan berkembang. Tempat dimana terjadinya keadilan dan kedamaian. Tujuan untuk bepergian dan pulang. Kawasan lingkungan yang dimiliki untuk mempengaruhi dan menentukan gaya hidup seseorang. Orang yang hidup dalam pengunungan mempunyai cara dan gaya hidup, serta cara dan pola pikir mereka dengan orang-orang yang berada di kawasan pantai. Dengan demikian tanah menjadi *sense of identity* (rasa identitas) bagi manusia. Tanah sebagai mata rantai sejarah manusia. tanah menjadi penghubung antara manusia yang masih hidup dengan mereka yang sudah meninggal. Manusia tidak terlepas dari perspektif historis. Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa tanah telah menjadi hidup sekaligus simbol atas hidup dan identitas sebagai manusia. Singkatnya tanah adalah darah dan daging, suci, kehidupan, oleh karena itu, tanah merupakan suatu masalah hidup dan matinya manusia.<sup>23</sup> Warisan ialah milik pusaka, yang merupakan harta peninggalan orang yang telah meninggal. Istilah tanah pusaka diantara kaum petani menunjukkan bahwa mereka dapat menyerahkan milik mereka kepada ahli waris.<sup>24</sup>

#### Warisan dalam Perjanjian Lama

Kata warisan muncul dalam Perjanjian Lama sebagai terjemahan dari *nah<sup>al</sup>* artinya tanah perjanjian, tanah warisan dan milik pusaka. Cerita penebusan terhadap Israel, dimulai dari janji-janji Allah kepada Abraham. Unsur yang pokok dari janji tersebut ialah “Allah akan memberikan tanah kepada Abraham dan kepada para keturunannya” (lih. Kej. 12:1-3). Tanah tersebut menjadi salah satu ciri yang menonjol dari rangkaian cerita dalam Perjanjian Lama. Janji-janji akan tanah dan pemenuhan historisnya. Sehingga kelima kitab Taurat membangkitkan ketegangan yang luar biasa mengenai tanah itu. Dimulai dari kitab Kejadian yang menceritakan “janji Allah kepada Abraham” dan bagaimana para bapa leluhur Israel mengembara di tanah tersebut. Sehingga tradisi pemberian tanah ini mempunyai implikasi yang luas atas pemikiran dan praktik Perjanjian Lama.<sup>25</sup>

Kitab Yosua bertemakan hal yang menyangkut tanah perjanjian itu, yakni penyerbuan, penaklukan, dan pembagiannya. Namun dalam kitab Hakim-hakim ditunjukkan bahwa penaklukan yang mula-mula ternyata belum sempurna. Tanah perjanjian tersebut masih tanah perjuangan. Samuel memperoleh kemenangan yang membuat mereka dapat bertahan selama masa pemerintahannya (lih. 1 Sam. 7). Tetapi ketegangan kembali terjadi dan berakhir dengan kemenangan-kemenangan Daud yang terus-menerus pada masa pemerintahannya yang Panjang, hingga akhirnya bangsa Israel dapat hidup dengan tentram dalam batas-batas yang aman dari wilayah yang dijanjikan (2 Sam. 8, 10), barulah janji Allah nyata dan efektif digenapi oleh bangsa Israel. Tanah dalam semua dimensi berupa janji, penaklukan, kepemilikan, dan pembagian adalah satu

<sup>22</sup> Wartaya Winangun, mengatakan dalam bukunya “tanah sumber nilai hidup,” *Wartaya Winangun, Mengatakan Dalam Bukunya “Tanah Sumber Nilai Hidup”*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004).

<sup>23</sup> Y. Wartaya Winangun, *Tanah Sumber Nilai Hidup* (Yogyakarta: Kanisius, 2004). 73-77

<sup>24</sup> Y. Wartaya Winangun. hal. 24

<sup>25</sup> Christopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995). hal. 46-48.

*Ni Nyoman Fransiska, et al.*

kesatuan yang dasarnya bersifat teologis.<sup>26</sup> Bagi bangsa Israel tanah juga bagian dari pola penebusan, karena bentuk sosial bangsa Israel erat terikat dengan persoalan-persoalan ekonomi mengenai pembagian, pemilikan, dan penggunaan tanah itu.<sup>27</sup>

Menurut C. Wright dalam bukunya, bahwa tradisi pemberian tanah kepada bangsa Israel mempunyai implikasi-implikasi yang luas atas pemikiran dan praktik Perjanjian Lama, yakni sebagai berikut:

Pertama, tanah adalah deklarasi bahwa Israel sama sekali bergantung pada Allah. Hal ini terlihat dari cerita-cerita bapa leluhur yang menekankan keadaan mereka yang terasing dan berpindah-pindah. Tanah yang mereka terima merupakan pemenuhan janji Allah kepada Abraham. Israel tidak bisa menganggap mereka mempunyai klaim apapun terhadap tindakan Allah demi mereka; mereka akan selalu tergantung sepenuhnya pada kasih dan kesetiaan Allah (lih. Ul. 7:7-8; 8:17-18; 9:5).

Kedua, tanah adalah deklarasi bahwa Allah dapat diandalkan. Setiap mereka menuai hasil dari tanah itu, mengingatkan mereka, sebagaimana tradisi pengembaraan mereka di padang gurun yang penuh keluhan dan kesakitan. Tetapi tanah itu sudah ada dalam tangan mereka. TUHAN bukan hanya Allah yang telah memberikan tanah, tetapi juga akan selalu memberikan berkat pemeliharaan kepada bangsa Israel (lih. Mzm. 106; bdk. Ul. 26:5-10).

Ketiga, kombinasi dari poin 1 dan 2, pemberian Allah berfungsi sebagai bukti hubungan antara Allah dan Israel. Israel mengetahui bahwa mereka adalah umat Allah karena Ia telah memberikan tanah-Nya kepada mereka. Pemberian itu membuktikan hubungan yang terkait kepada perjanjian dengan Abraham dan perjanjian Sinai dengan seluruh bangsa. Cara yang lain untuk menggunakan kata yang sama adalah penggunaan istilah “warisan” untuk menyebut tanah itu, yang menyatakan hubungan bapa-anak antara Allah dan Israel (lih. Kel. 4:22; bdk. Kel. 15:17; 32:13; Ul. 4:21,38; 12:9; 15:4; 19:10; 26:1; serta Ul. 14:1; 32:5-6,18-19). Israel adalah milik Allah, bukan karena mereka memilih Dia, tetapi karena Allah memberi hidup kepada mereka.

Keempat, tradisi pemberian tanah yang historis inilah yang menghasilkan kepemilikan pribadi di Israel. Orang Israel tidak hanya mengerti tanah sebagai pemberian kepada segenap bangsa, melainkan menerobos sampai pada lapisan terendah, sehingga setiap rumah tangga dapat merasakan hak atas tanah yang dimilikinya. Jadi istilah warisan dipergunakan untuk hal tersebut.

Kelima, kecaman para nabi terhadap penghisapan ekonomis (lih. 1 Raj. 21:1-29). Tetapi segi lain dari masalah tersebut adalah bahwa justru orang Israel sendiri yang dengan demikian kejam menindas sesama bangsanya. Sebagian umat merampas apa yang diberikan Allah sebagai hak setiap orang Israel: kebebasan dan tanah. Hal demikian dilarang oleh Taurat atas dasar kesetaraan orang Israel sebagai budak-budak yang telah dibebaskan Allah (lih. Im. 25:42-43,53-55).<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Jurnal Teologi, Agama Kristen, and Dewi Magdalena, “Geografi Perjanjian: Tanah Sebagai Topos Relasional Dalam Teologi Naratif Alkitab,” *Kurios Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 11, no. 3 (2025): 865–76.

<sup>27</sup> Christopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama*. hal. 50

<sup>28</sup> Christopher Wright. hal 50-57

## Tafsir Historis Kritis 1 Raja-Raja 21:1-29

Tafsir ini bertujuan untuk menemukan bentuk-bentuk asli dari bahan yang digunakan para penulis Kitab Suci. Dalam kritik teks ini akan memperlihatkan dan menganalisa kata-kata yang maknanya kurang jelas/dimunculkan dalam terjemahan, dalam kritik teks ini penulis akan menggunakan beberapa sumber yang dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian teks, sehingga makna teks dapat dipahami secara lebih tepat sesuai dengan bentuk dan konteks aslinya.

### Kritik Teks

Dalam 1Raj 21:1 kata-kata yang bermasalah yaitu כָּרֶם adalah kata benda maskulin tunggal absolut, artinya “kebun anggur”. Dalam catatan kaki BHS teks ini diragukan. Para peneliti modern mengusulkan agar kata כָּרֶם ditambahkan kata בַּיִת menjadi בֵּית הַכָּרֶם. Peneliti modern mengusulkan kombinasi kata-kata tersebut dengan melihat temuan dalam naskah Pentateukh, terjemahan Septuaginta, Syiria, Tarqum. Kombinasi kata tersebut menjadi penekanan tempat dan keterikatan noun (kata benda) terhadap noun (kata benda/objek).<sup>29</sup>

### Analisa penulis:

Teks	Bacaan
Teks Masorah (TM)	וַיְהִי אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כָּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאֵלִי
Terjemahan penulis <sup>TM</sup>	Setelah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yizreel mempunyai kebun angur....
Usulan Bacaan BHS (catatan kaki)	וַיְהִי אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בֵּית הַכָּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאֵלִי
Terjemahan berdasarkan usulan BHS	dan terjadilah setelah itu masalah, kebun anggur itu milik Nabot orang Yizreel....

Kalimat dalam teks TM sudah jelas meletakkan kata בַּיִת untuk mempertegas perselisihan yang terjadi di dalam kalimat sebagaimana yang diusulkan dalam catatan kaki BHS. Selain itu kata בַּיִת juga banyak digunakan (Yoh. 5:2) untuk menunjuk tempat-tempat yang terikat kepada manusia.

### 1 Raja-Raja 21:3

Dalam 1 Raj 21:3 kata bermasalah adalah אֶת־נַחֲלָת et-nah<sup>alah</sup>. Terdiri dari dua kata yaitu אֶת, merupakan kata penunjuk objek langsung, dan נַחֲלָת adalah kata benda umum feminim tunggal, artinya warisan. Kata ini juga banyak digunakan dalam kitab-kitab lainnya, seperti dalam Kejadian 31:14, Yosua 13:23 dan lain-lain. Kata אֶת־נַחֲלָת מִתַּתִּי אֶת־נַחֲלָת ( Tuhan melarang aku memberikan warisan..., hal ini secara singkat membahas hukum warisan nenek moyang Israel.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> F. Brown, *A Hebrew and English Lexicon of The Old Testament: With an Appendix Containing the Biblical Aramaic* (Oxford: Clarendon Press, 1995). hal. 501.

<sup>30</sup> F. Brown. hal 635.

Pada catatan kaki BHS, dengan mengacu pada terjemahan Septuaginta, para peneliti modern mengusulkan agar ditambahkan kalimat (kurivou) κυρίου θεου μου. kata μου yaitu kata ganti genitif orang pertama tunggal dari kata ἐγώ, artinya “kami”; kata θεου yaitu kata benda genitif orang ketiga maskulin tunggal dari kata θεός artinya “Tuhan”. Maka kata θεου μου adalah Tuhan kami.

Teks	Bacaan
Teks Masorah (TM)	וַיֹּאמֶר נְבוֹת אֶל-אַחָב הֲלִילָהּ לִי מִיְהוָה מַתַּתִּי אֶת-נַחֲלָתְךָ
Terjemahan penulis <sup>TM</sup>	dan Nabot Berkata kepada Ahab, “Tuhan melarang aku memberikan warisan nenek moyangku kepadamu.”
Usulan Bacaan BHS (catatan kaki)	וַיֹּאמֶר נְבוֹת אֶל-אַחָב הֲלִילָהּ לִי מִיְהוָה (θεου μου) מַתַּתִּי אֶת-נַחֲלָתְךָ אֲבֹתַי לָךְ:
Terjemahan berdasarkan usulan BHS	dan Nabot berkata kepada Ahab, “Tuhan kami melarang aku memberikan warisan nenek moyangku kepadamu”.

Menurut makna terjemahan TM sudah jelas tentang larangan itu. Sedangkan terjemahan usulan para peneliti tidak terlalu memberi perubahan makna kalimat dengan signifikan.

### Analisis Terjemahan

Pada bagian ini akan dilakukan analisis terjemahan pada beberapa ayat, hanya pada ayat-ayat yang menurut penulis penting untuk dianalisa dan kritik, sehingga dapat membantu menafsirkan makna teks. Ada beberapa perbandingan terjemahan yang digunakan, yaitu TM, LAI-TB, RSV dan NIV. Untuk menerjemahkan penulis akan menggunakan *English Dictionary* dan *Hebrew Dictionary*. Tujuannya untuk melakukan kritik teks ialah menjangkau teks asli yang dapat dipercayai dan merekonstruksi teks yang terjadi pada masa teks ditulis, yang diterima sebagai kitab sebelum pengkanonan seluruh Alkitab.

#### 1 Raja-Raja. 21:1

Teks	Bacaan
Teks Masorah (TM)	הָאֵלֶּה פָּרַם הָיָה לְנְבוֹת הַיִּזְרְעֵלִי אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֵאל אֶצֶל הַיְכָל אַחָב מֶלֶךְ שָׁמְרוֹן: וַיְהִי אַחֵר הַדְּבָרִים
Terjemahan penulis <sup>TM</sup>	dan terjadilah setelah itu hal ini, kebun anggur itu (menjadi) milik Nabot orang Yizreel yang di Yizreel dekat istana Ahab, raja Samaria.
LAI-TB	Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yizreel, mempunyai kebun anggur di Yizreel, di samping istana Ahab, raja Samaria.
RSV	<i>Now Naboth the Jezreelite had a vineyard in Jezreel, beside the palace of Ahab king of Samaria.</i>
Terjemahan RSV	Sekarang, Nabot orang Yizreel memiliki sebuah kebun anggur di Yizreel, di samping istana Ahab, raja Samaria.
NIV	<i>Sometime later there was an incident involving a vineyard belonging to Naboth the Jezreelite. The</i>

	<i>vineyard was in Jezreel, close to the palace of Ahab king of Samaria</i>
Terjemahan NIV	Beberapa waktu kemudian, ada insiden yang berkaitan dengan kebun anggur milik Nabot, orang Yizreel. Kebun anggur itu ada di Yizreel, dekat istana Ahab, raja Samaria.

Secara umum, beberapa terjemahan kitab di atas telah memiliki makna yang sama dengan TM. Tetapi secara khusus semua kitab tidak menerjemahkan kata *היה* yang mengatakan (menjadi).

### 1 Raja-Raja 21:2

Teks	Bacaan
Teks Masorah (TM)	וַיִּדְבֹר אֲחָאָב אֶל-נָבוֹת׃ לֵאמֹר׃ הַנְּחֵלִי אֶת-כַּרְמֶךָ וַיְהִי-לִי
Terjemahan penulis <sup>TM</sup>	Kata Ahab kepada Nabot, “berikanlah kebun anggurmumu itu kepadaku dan aku akan menjadikannya kebun tumbuhan hijau karena itu dekat dengan rumah, aku akan memberikan ganti kebun anggur yang lebih baik kepada mu, atau aku akan memberika kepadamu perak/uang dengan harga yang sepadan.”
LAI-TB	Berkatalah Ahab kepada Nabot; “Berikanlah kepadaku kebun anggurmumu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik dari pada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya dengan uang.
RSV	<i>And after this Ahab said to Naboth, “give me your vineyard, that I may have if for a vegetable garden because it is near my house; and I will give you its value in money.”</i>
Terjemahan RSV	dan setelah itu Ahab mengatakan kepada Nabot, “berikanlah kebun anggurmumu kepadaku, agar aku dapat memiliki kebun anggurmumu, karena letaknya dekat nya letak rumahku dan aku akan memberimu nilai uang.”
NIV	<i>Ahab said to Naboth, “let me have your vineyard to use for a vegetable garden, since it is close to my palace, if you prefer, I will pay you whatever it is worth.”</i>
Terjemahan NIV	Ahab berkata kepada Nabot, “biarlah aku memiliki kebun anggurmumu untuk digunakan sebagai kebun sayur, karena letaknya dekat dengan istanaku, jika engkau mau, aku akan membayar kepadamu apapun yang berharga.”

Secara umum semua terjemahan kitab di atas telah memiliki makna yang sama dengan TM. Tetapi beberapa kata memiliki terjemahan yang berbeda dari yang lainnya, seperti halnya kata **בית**; artinya rumah, namun terjemahan NIV istana, berbeda dengan terjemahan lainnya. Dalam hal ini penulis tetap mempertahankan TM.

1 Raja-Raja 21:3

Teks	Bacaan
Teks Masorah (TM)	נְבוֹת אֶל-אַחָב חָלִילָה לִי מִיְהוָה מִתְּתִי אֶת-נַחֲלַת אֲבֹתַי לָךְ: וַיֹּאמֶר
Terjemahan penulis <sup>TM</sup>	dan Nabot Berkata kepada Ahab, “Tuhan <u>melarang</u> aku memberikan warisan nenek moyangku kepadamu.”
LAI-TB	Jawab Nabot kepada Ahab: “kiranya TUHAN menghindarkan aku dari pada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu!”
RSV	<i>But Naboth said to Ahab, “The LORD forbid that I should give you the inheritance of my fathers”.</i>
Terjemahan RSV	Tetapi Nabot berkata kepada Ahab, “Tuhan <u>melarang</u> aku memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu.”
NIV	<i>But Naboth replied, “the LORD forbid that I should give you the inheritance of my father.”</i>
Terjemahan NIV	Tetapi nabot menjawab, “Tuhan <u>melarang</u> saya memberikan milik pusaka leluhur saya.”

Terjemahan ini LAI-TB menerjemahkan, “menghindarkan aku” dalam RSV, NIV dan TM diterjemahkan “melarang aku” Terdapat tekanan dalam larangan Tuhan untuk memberikan apa yang menjadi warisan leluhur (tanah pemberian Tuhan). Terjemahan LAI-TB, RSV, dan NIV, menerjemahkan **נַחֲלָה** : dengan arti “milik pusaka” berbeda dengan TM, akan tetapi warisan yang di maksud 1King 21:3 <sup>TM</sup> merupakan milik pusaka yang bersasal dari nenek moyang Israel, yang adalah tanah, dikarenakan tanah adalah pemberian Tuhan, dan merupakan suatu tanda suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga penulis tetap mempertahankan TM.

1 Raja-Raja 21:9

Teks	Bacaan
Teks Masorah (TM)	וַתִּכְתֹּב בְּסִפְרִים לְאֹמֶר קְרָאוּ-צוֹם וְהוֹשִׁיבוּ אֶת-נְבוֹת בְּרֹאשׁ הָעָם:
Terjemahan penulis <sup>TM</sup>	dan dia menulis dalam surat-surat yang mengatakan berpuasa dan menempatkan Nabot sebagai pemimpin di antara orang-orang.
LAI-TB	dalam surat itu ditulisnya demikian: “maklumkanlah puasa dan surulah Nabot duduk paling depan diantara rakyat”

RSV	<i>and she wrote in the letters. "Proclaim a fast, and set Naboth on high among the people"</i>
Terjemahan RSV	dan dia menulis dalam surat-surat, "beritakanlah puasa dan tempatkan Nabot di tempat tinggi diantara orang-orang"
NIV	<i>in those letters she wrote "proclaim a day of fasting and seat Naboth in a prominent place among the people.</i>
Terjemahan NIV	dalam surat-surat itu dia menulis "beritakanlah suatu hari puasa dan duduklah Nabot di tempat yang menonjol diantara orang-orang."

Dari beberapa terjemahan ini, terjemahan LAI-TB "maklumkanlah puasa" ternyata sebuah perintah yang berfungsi untuk memberikan kesan bahwa ada dosa yang hebat dalam kota itu (lih. bdk. 1 Sam. 7:6; 2 Taw. 20:3; Yun. 3:5-7). Dan hal itu terlihat dalam terjemahan RSV dan NIV yang langsung menekankan "beritakanlah".

#### 1 Raja-Raja 21:10

Teks	Bacaan
Teks Masorah (TM)	וְהוֹשִׁיבוּ שְׁנַיִם אַנְשִׁים בְּנֵי-בְלִיעַל נֶגְדוֹ וַיַּעֲדוּהוּ לְאִמֹר בְּרַכְתָּ אֱלֹהִים וּמֶלֶךְ וְהוֹצִיאוּהוּ וְסָקְלוּהוּ וַיָּמָת:
Terjemahan penulis <sup>TM</sup>	dan menempatkan dua orang putra Belial di hadapannya untuk bersaksi melawan perkataan "kamu telah menghujat Tuhan dan raja" dan kemudian bawa dia keluar batu itu dia pasti mati.
LAI-TB	Suru jugalah dua orang jahat duduk menghadapnya dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan: engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia ke luar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati.
RSV	<i>and set two base fellows opposite him, and let them bring a charge against him, saying, 'You Have cursed God and the king.' Then take him out, and stone him to death.</i>
Terjemahan RSV	dan menempatkan dua orang yang hina di hadapannya, dan biarkan mereka menuntutnya, dengan mengatakan, 'kamu telah mengutuk Tuhan dan raja.' Kemudian bawa dia keluar, dan lemparkan dia dengan batu sapai mati.
NIV	<i>But seat two scoundrels opposite him and have them testify that he has cursed both God and the king. The take him out and stone him to death.</i>
Terjemahan NIV	tetapi duduklah dua bajingan di hadapannya dan minta mereka bersaksi bahwa dia telah mengutuk baik Tuhan maupun raja. Bawa dia keluar dan rajamdia sampai mati.

Dari beberapa terjemahan di atas “dua orang Dursila” (LAI-TB) memiliki terjemahan yang berbeda, yaitu TM: dua orang anak Belial, RSV: dua orang yang hina, VIV: dua bajingan. Belial bisa diterjemahkan *wickedness* yang artinya Kejahatan, sehingga Istilah anak-anak Belial berarti “orang-orang jahat”. Tetapi kata Belial juga bisa diartikan sebagai nama yang menunjuk pada setan (lih. 2Kor. 6:15) sehingga istilah anak-anak Belial berarti anak-anak setan.

Kata “telah mengutuk Tuhan dan raja” terjemahan LAI-TB, RSV dan NIV menerjemahkan “mengutuk,” TM menerjemahkan “menghujat”. Para peneliti modern beranggapan bahwa kata Menghujat dalam LXX berarti “memberkati”. Hal yang sama terjadi pada ay. 13, Ayub 1:5,11; 2:5,9. Para peneliti modern menyimpulkan bahwa kata Barakh berarti baik dan memberkati maupun mengutuk, Dengan uraian dan penjelasan di atas, penulis tetap mempertahankan teks Masora.<sup>31</sup>

### 1 Raja-Raja 21:19

Teks	Bacaan
Teks Masorah (TM)	וְדַבַּרְתָּ אֵלָיו לֵאמֹר כֹּה אָמַר יְהוָה הֲרָצַחְתָּ וְגַם יָרַשְׁתָּ וְדַבַּרְתָּ אֵלָיו לֵאמֹר כֹּה אָמַר יְהוָה בְּמָקוֹם אֲשֶׁר לָקְחוּ הַכְּלָבִים אֶת־דַּם נָבוֹת יִלְקְחוּ הַכְּלָבִים אֶת־דַּמְךָ גַּם־אִתָּהּ:
LAI-TB	katakanlah kepadanya, demikian: Beginilah firman TUHAN: Engkau telah membunuh serta merampas juga! Katakan pula kepadanya: Beginilah Firman TUHAN: Ditempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu.
RSV	<i>and you shall say to him, Thus says the LORD, “have you killed, and also taken possession?” And you shall say to him, Thus says the LORD: “ in the place where dogs licked up the blood of Naboth shall dogs lick your own blood”.</i>
Terjemahan RSV	Dan kamu akan berkata kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Apakah kamu telah membunuh dan juga mengambil alih? Dan kamu akan berkata kepadanya: Beginilah firman TUHAN: di tempat anjing menjilat darah Nabot, akankah anjing menjilat darahmu sendiri.
NIV	<i>Say to him, This is what the LORD says: have you not murdered a man and seized his property? Then say to him, This is what the LORD says: in the place where dogs licked up Naboth’s blood, dogs will lick up your blood—yes, yours!.</i>
Terjemahan NIV	Dan kamu akan berkata kepadanya: Beginilah firman TUHAN: apakah kamu telah membunuh dan juga

<sup>31</sup> Alan Rishardson, *A Theological Word Book of the Bible* (America: Macmillan Publishing, 1977), hal. 57.

	mengambil alih? Dan kamu akan berkata kepadanya: Beginilah firman TUHAN: di tempat anjing menjilat darah Nabot, anjing akan menjilat darahmu- ya darahmu.
--	---

### Makna Teologis

Munther Isaac menyebutkan bahwa pemberian tanah Kanaan adalah pemulihan hubungan Allah dengan manusia sekaligus pemulihan manusia dengan tanah yang telah tercela pada masa penciptaan (lih. Kej. 3:17).<sup>32</sup> Secara teologis jelas, umat Israel percaya bahwa Tuhan memerintah atas seluruh dunia, maka menurut kepercayaan itu tanah Kanaan yang kecil pun menjadi salah satu kekuasaan-Nya. Inilah yang menjadi dasar keseluruhan aktivitas umat Israel di tanah Kanaan. Seperti hasil Analisa teks 1 Raja-raja 21, tanah di berikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga-keluarga Israel.<sup>33</sup> Clement mengatakan perjanjian Abraham bersifat substansi bagi pemilihan Israel sebagai bangsa pilihan. Dalam perjanjian antara Allah dan Israel terdapat 3 aspek, yaitu (1) Tanah menjadi lambang perjanjian antara Allah dan Israel; (2) Melalui perjanjian, terbentuk persekutuan dengan Allah; (3) Tanah perjanjian menaikkan perekonomian Israel.<sup>34</sup>

Banyak sekali perintah Taurat masuk ke dalam kategori tanggung jawab yang berhubungan dengan tanah, langsung ataupun tidak langsung. Kepercayaan bahwa Allah mempunyai tanah dan menuntut pertanggungjawaban atas penggunaannya. Karena pemulihan tanah hanya dimungkinkan dalam suatu masyarakat yang berlaku adil terhadap semua (Yeh 47:22-23, orang asing juga memiliki hak-hak tertentu atas tempat tinggal) dan pemulihan tanah untuk kemuliaan Allah.<sup>35</sup>

Tanah bukanlah hal yang hanya dapat dilihat dari segi ekonomis, namun tanah juga perlu di pahami sebagai sebuah tanda<sup>36</sup>, identitas kedekatan Tuhan dan umat-Nya, maka dalam 1 Raja-raja 21:3 Nabot memiliki alasan yang jelas untuk menolak pertukaran dan pembelian tanah yang dilakukan Ahab tersebut. Seperti yang penulis jelaskan di awal, kematian Nabot yang sangat tidak wajar membuat Tuhan bertindak dengan mengutus Nabi Elia untuk menghadap Ahab dan menyatakan hukuman Allah terhadapnya dan terhadap keturunannya.<sup>37</sup> Sebelum teks 1Raj. 21 ini ternyata telah tercatat bahwa Ahab dan Izebel istrinya telah melakukan banyak kesalahan yang mendukakan hati Allah (menyembah berhala, melawan dan bahkan membunuh para Nabi Allah).<sup>38</sup>

Membaca penuh kitab 1 Raja-raja kita akan menemukan berbagai tindakan-tindakan Ahab yang mendukakan hati Allah, sehingga Ahab layak menerima hukuman

<sup>32</sup> Munther Isaac, *From Land to Lands; From to the Renewed Earth*, (Cumbria: Langham Monographs, 2015).hal.154

<sup>33</sup> Christoph Barth, *Teologi Perjanjian Lama 2* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010). hal.27

<sup>34</sup> Edmond Jacob, *Theology of The Testament* (New York: Harper & Row, 1958). hal.207

<sup>35</sup> Walter Bruggemann, *The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith* (Philadelphia: Fortress, 1977). hal. 14-15

<sup>36</sup> Robert Weku, "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).hal.165

<sup>37</sup> Hadi Widoyo et al., "GOD ' S POWER IN ELIA AND THE IMPLICATIONS FOR THE PEOPLE OF THE LORD NOW," *QUAERENS* 2, no. 1 (2020): 19–29, <https://doi.org/10.46362/quaerens.v2i1.20>. hal.20

<sup>38</sup> Asnath Niwa Natar, "Diam Atau Bersuara : Tafsir Terhadap Kisah Safira Dan Izebel Dari Perspektif Feminis," *Kurios Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 2 (2019): 139–50.

Ni Nyoman Fransiska, et al.

dari Allah. Tindakan dan kasih Allah dinyatakan kepada Ahab ketika dia bert. Penulis melihat kasih Allah atas Ahab bahwa penghukumannya itu tidak akan terjadi di zamanya tetapi akan terjadi pada keturunannya kelak. Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa, setiap ketidaktaatan akan menimbulkan dosa yang tidak saja berdampak pada siri sendiri, tetapi juga pada orang lain tanpa kita sadari. Peristiwa raja Ahab dan Nabot ini juga menggambarkan bahwa Allah akan tetap bersama umatNya yang tertindas dan bahkan membela.

### **Penerapan Makna Tanah Warisan di Pulau Bali**

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis menemukan beberapa poin yang menjadi relevansi dari penelitian teks 1 Raja-raja 21:1-29, sehingga masyarakat Bali Kristen dapat memahami makna dari tanah (tanah warisan). Bagi masyarakat Bali, tanah warisan leluhur merupakan warisan budaya, spiritual, sosial, dan ekonomi yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Tanah tidak hanya bernilai materi, tetapi juga mengandung nilai sakral, identitas keluarga, ikatan dengan leluhur, serta tanggung jawab adat dan keagamaan. Karena itu, kehilangan atau menjual tanah warisan sering dipandang bukan sekadar kehilangan harta benda, melainkan juga kehilangan sebagian dari identitas dan akar kehidupan keluarga Bali.

### **Tanah sebagai Simbol Ilahi dalam Kehidupan Masyarakat Bali**

Tanah di Bali memiliki makna mendalam bukan hanya sebagai pijakan kaki dan bertani. Tanah adalah entitas hidup yang mempresentasikan hubungan antara manusia, alam, leluhur, dan para Dewa.<sup>39</sup> Dalam kosmologi Hindu-Bali, tanah dipandang suci; ia memegang fungsi spiritual, sosial, dan etis yang meresap ke seluruh ritus, arsitektur, dan praktik sehari-hari.<sup>40</sup> Bagi masyarakat Bali, dunia lahir dari proses kosmis di mana unsur-unsur seperti tanah, air, angin, dan api saling bertaut.<sup>41</sup> Tanah (*bhuana*) sering dikaitkan dengan Dewi Pertiwi atau Dewi Sri, sosok yang memberi hidup, kesuburan, dan kesejahteraan.<sup>42</sup> Karena itu setiap bagian tanah dipandang mengandung tenaga (kekuatan) dan roh; menghormati tanah berarti menghormati sumber hidup yang sama dengan menghormati yang Ilahi. Julukan Bali sebagai “tanah para dewa” atau pulau dewata yang menegaskan keyakinan bahwa setiap unsur alam, termasuk tanah.<sup>43</sup> Keadaan ini mengandung kehadiran dan daya ilahi yang menuntun manusia pada kehidupan yang selaras dengan tata kosmis. Tanah di Bali juga menjadi ruang pelaksanaan Yadnya tempat

---

<sup>39</sup> A A Ngr et al., “Refleksi Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hindu Bali Dalam Pengelolaan Lingkungan Reflection of The Value of Local Wisdom in Bali Hindu Community Environmental Management,” *ETTISAL: Journal of Communication* 5, no. 1 (2020): 94.

<sup>40</sup> Putu Krisna et al., “Pengembangan Tanah Lot Sebagai Wisata Spiritual: Suatu Kreasi Model Pembangunan Berkelanjutan,” *Edunomics Journal* 4, no. 1 (2023): 87–94.

<sup>41</sup> Putu Arya Dharmayasa Putu Krisna Adwitya Sanjaya, M. Rudi Irwansyah, “EKSISTENSI MANUSIA SEBAGAI MIKROKOSMOS: ANALISIS KOSMOLOGIS – METAFISIK ATAS PANCA DHATU,” *Edunomics Journal* 1, no. 4 (2025): 1–9.

<sup>42</sup> I Wayan Sugita, I Wayan Suteja, and I Nyoman Rema, “Pemuliaan Dewi Sri Dalam Aktivitas Domestikasi Padi Di Bali,” *Forum Arkeologi* 34, no. 2 (2021): 101–12.

<sup>43</sup> Alfian Fahrurrozhdi and Heri Kurnia, “Memahami Kekayaan Budaya Dan Tradisi Suku Bali Di Pulau Dewata Yang Menakjubkan,” *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 2, no. 1 (2024): 39–50.

pura berdiri, dan lokasi berbagai upacara yang menjembatani dunia manusia dengan dunia para dewa.<sup>44</sup> Di tempat-tempat seperti Tanah Lot, tanah berfungsi sebagai simbol keseimbangan antara laut, daratan, dan kekuatan ilahi yang menaungi keduanya.

Demikian pula, dalam tradisi Israel kuno, Tanah Kanaan dipahami sebagai “tanah perjanjian” yang mengandung unsur ilahi.<sup>45</sup> Hal ini karena tanah diberikan langsung oleh Allah Yahwe kepada Abraham dan keturunannya. Tanah ini bukan sekadar wilayah politik, melainkan tanda perjanjian: tempat di mana hubungan antara Allah dan umat-Nya dipelihara melalui ketaatan, ibadah, dan kehidupan sosial yang adil. Kepemilikan Tanah Kanaan selalu dikaitkan dengan kesetiaan kepada Allah; ketika Israel taat, tanah menjadi berkat, tetapi ketika mereka tidak setia, tanah dapat “hilang” melalui pembuangan.

Bagi Israel, menerima Tanah Kanaan berarti menerima panggilan khusus untuk hidup sebagai umat yang memuliakan Yahwe di ruang yang telah disucikan oleh janji-Nya. Tanah itu menjadi simbol kehadiran Allah di tengah umat, sekaligus tanggung jawab untuk menjaga keadilan, merawat sesama, dan mengusahakan shalom (damai sejahtera) bagi seluruh komunitas.<sup>46</sup> Dengan demikian, Tanah Kanaan memiliki unsur teologis yang kuat: ia adalah medan aktualisasi iman. Demikian pula, di Bali tanah bukan hanya properti fisik. Tanah di Bali bagian dari titipan ilahi yang mengikat komunitas dalam hubungan moral, ritual, dan spiritual. Kedua tradisi menegaskan bahwa hubungan manusia dengan tanah bersifat sakral dan penuh tanggung jawab, bukan semata kepemilikan ekonomi.

### **Tanah sebagai Tempat *Menyamabraya***

Bagi masyarakat Bali, tanah adalah ruang hidup bersama yang saling mengikat.<sup>47</sup> Setiap warga di Bali sudah terbiasa hidup dalam kebersamaan: gotong royong membangun pura, mengelola subak (sistem irigasi sawah), hingga menjalankan upacara adat.<sup>48</sup> Konsep ini dikenal dalam masyarakat Bali sebagai menyamabraya. Semangat persaudaraan yang tumbuh bukan dari ikatan darah semata, melainkan dari kebersamaan hidup di atas satu wilayah, satu banjar, satu desa pakraman. Di atas tanah itulah warga banjar saling mengenal, saling membantu saat suka maupun duka (suka duka), dan menyelesaikan persoalan bersama melalui musyawarah desa.<sup>49</sup> Tanah desa adat bukan milik perorangan dalam pengertian individualistis, melainkan milik bersama yang penggunaannya diatur oleh awig-awig (aturan adat) demi menjaga keharmonisan kolektif. Dengan kata lain, tanah menjadi wadah di mana orang-orang yang semula tidak memiliki

---

<sup>44</sup> I Gede Surata, “SEJARAH ADANYA TANAH DESA ADAT DI B A L I,” *Kertha Widya : Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2021): 54–59.

<sup>45</sup> Chris Maz and Destiani Gulo, “CARA ALLAH BERKOMUNIKASI DENGAN BANGSA ISRAEL SELAMA PERJALANAN MENUJU TANAH KANAAN,” *Alucio Dei* 10, no. 2 (2026): 5.

<sup>46</sup> Roy Charly H.P. Sipahutar, “Kajian Ekoteologis Tentang Konsep Tanah Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Bagi Pemeliharaan Tanah,” *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*. 2, no. 2 (2019): 5–12.

<sup>47</sup> I Made Suwitra, “Konsep Komunal Religius Sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan Uupa Dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Bali,” *PERSPEKTIF XV*, no. 2 (2010): 174–94.

<sup>48</sup> I Dewa Gede Darma Permana, “Gotong Royong Pada Masyarakat Hindu Bali Sebagai Pedoman Menyongsong Era Society 5.0,” *Widya Katambung: Jurnal Filsafat Agama Hindu* 15, no. 2 (2024): 176.

<sup>49</sup> Pengelolaan Dana et al., “Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 8, no. 1 (2018): 1–13.

Ni Nyoman Fransiska, et al.

hubungan kekerabatan biologis, perlahan-lahan menjadi "nyama" saudara yang dipersatukan oleh ruang dan tanggung jawab yang sama.

Tanah Kanaan dikenal sebagai tanah perjanjian Israel, bukan sekadar wilayah geografis yang dijanjikan. Tanah kanaan suatu ruang yang menyatukan dua belas suku yang sebelumnya tersebar dan masing-masing memiliki garis keturunan, kepentingan, serta sejarah perjalanannya sendiri.<sup>50</sup> Sebelum menetap di tanah tersebut, orang Israel hidup berkelompok-kelompok sebagai para pengembara dan budak yang terserak. Proses keluar dari Mesir, mengembara di padang gurun, hingga akhirnya memasuki dan menetap di tanah Kanaan. Tanah Kanaan dapat digambarkan sebagai tanah pertama di mana bangsa Israel mulai bertumbuh sebagai umat yang menetap, dengan kehidupan bersama yang diidealkan sebagai berpusat pada iman, hukum Tuhan, dan relasi sosial yang saling menopang.<sup>51</sup> Dalam kehidupan mereka di Kanaan, bangsa Israel dipanggil untuk membangun suatu tatanan sosial yang berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Hukum-hukum yang tertulis dalam Taurat mengatur relasi antarsesama. Mengajarkan keadilan bagi orang miskin, perlindungan bagi orang asing, serta perhatian kepada janda dan anak yatim. Dengan demikian semangat gotong royong dan persaudaraan menjadi ciri ideal kehidupan umat. Setiap orang diajar untuk tidak hidup hanya bagi dirinya sendiri, melainkan memandang sesamanya sebagai saudara sebangsa di hadapan Allah yang sama.<sup>52</sup> Tanah menjadi titik di mana hukum bersama ditegakkan, ibadah bersama dilakukan, dan kewajiban-kewajiban sosial seperti tahun Yobel, pembagian warisan antarsuku, hingga perlindungan terhadap sesama. Dua belas suku yang tadinya hanya disatukan oleh garis keturunan leluhur yang sama, akhirnya benar-benar menjadi satu bangsa yang solid setelah hidup bersama, berbagi tanah, dan menanggung tanggung jawab atas tanah itu secara kolektif.<sup>53</sup>

### **Tanah dalam Pemahaman *Tri Hita Karana***

Dalam kehidupan masyarakat Bali, konsep *Tri Hita Karana* bukan sekadar ajaran abstrak, melainkan terwujud secara nyata dalam cara mereka mengatur ruang dan mengelola tanah.<sup>54</sup> Permukiman, sawah, pura, dan lanskap ditata dengan mempertimbangkan orientasi gunung–laut, suci–profan, serta kebutuhan ekologis masyarakat. Di Bali, arah gunung disebut kaja (utara/hulu) dan arah laut disebut kelod (selatan/hilir). Gunung dianggap tempat suci tempat para dewa bersemayam, sedangkan laut dianggap tempat yang lebih profan atau netral. Suci–Profan adalah pemisahan antara

---

<sup>50</sup> Handry and ; Jozef M.N. Hehanussa; Paulus Sugeng Widjaya; Wahyu Nugroho, "Dialektika Ideologi Tanah Dalam Konflik Porto-Haria," *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (2024): 650–64, <https://doi.org/10.30648/dun.v8i2.1113>. hal. 655

<sup>51</sup> Robert Setio et al., "HIBRIDITAS RELASIONAL DALAM RELASI ANTARA ISRAEL DAN BANGSA-BANGSA LAIN," *DISKURSUS* 13, no. April (2014): 55–76.

<sup>52</sup> Pranada, "Ketetapan Dan Peraturan Dalam Kitab Ulangan 12-28 Serta Implementasinya Dalam Pembinaan Warga Gereja," *JURNAL IMPARTA* 3, no. 2 (2025).

<sup>53</sup> Fredy Simanjuntak, Ronald Sianipar, and Agustinus Sihombing, "Menelusuri Sejarah Perjalanan Nomaden Bangsa Israel," *Real Didache* 4, no. 2 (2019): 1–24.

<sup>54</sup> Iluh Ayu Narti, "TEOLOGI TRI HITA KARANA DALAM PRAKTIK KEHIDUPAN SOSIAL- EKOLOGIS MASYARAKAT HINDU BALI," *Śruti: Jurnal Agama Hindu* 5, no. 1 (2024): 94–104.

ruang sakral dan ruang sehari-hari. Setiap jengkal tanah memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Gunung dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa, sementara laut dipahami sebagai ruang yang profan, dan tata ruang kehidupan Bali mengalir di antara keduanya dengan penuh keselarasan. Tanah menjadi media nyata untuk mewujudkan hubungan harmonis antara manusia dengan Hyang Widhi.<sup>55</sup> Di atas tanah itulah pura dibangun sebagai tempat pemujaan. Kegiatan upacara yadnya dilangsungkan sebagai bentuk syukur dan persembahan.<sup>56</sup> Pertanian dikelola melalui sistem subak yang mencerminkan rasa hormat mendalam kepada alam dan sesama. Tanah bukan dieksploitasi demi keuntungan semata, melainkan dipelihara sebagai titipan leluhur dan anugerah Tuhan. Dengan demikian, tanah dalam pandangan masyarakat Bali adalah karunia yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam sekaligus. Ia bukan sekadar aset ekonomi yang dapat diperjualbelikan tanpa pertimbangan, melainkan ruang sakral tempat kehidupan spiritual dan sosial berlangsung secara berdampingan, turun-temurun, dan penuh tanggung jawab.

Pemahaman tanah dalam Perjanjian Lama dapat dilihat selaras dengan pola hubungan Allah–umat–tanah yang mesti tetap terjaga keseimbangannya. Bagi Israel, tanah dipahami sebagai pemberian Allah (hubungan dengan Tuhan),<sup>57</sup> yang kemudian dibagikan dan dikelola bersama dalam struktur suku-suku (hubungan dengan sesama), dan yang harus diusahakan secara adil tanpa penindasan, termasuk dengan memberi “sabat” bagi tanah untuk beristirahat (hubungan dengan alam).<sup>58</sup> Ketika salah satu relasi ini rusak melalui ketidakadilan sosial, penyembahan berhala, atau eksploitasi. Perjanjian Lama melukiskan bahwa tanah seakan “memuntahkan” penghuninya lewat peristiwa pembuangan, sejalan dengan peringatan dalam *Tri Hita Karana* bahwa kerusakan terhadap alam pada akhirnya akan berbalik mencelakakan manusia sendiri.

## KESIMPULAN

Tanah Warisan *הַאֲדָמָה* (*nahalah*) tidak sekadar menunjuk pada kepemilikan tanah bangsa Israel. Tanah ini merupakan warisan sakral yang diberikan Allah, menjadi simbol identitas leluhur, bukti relasi perjanjian antara Allah dan umat-Nya, serta sarana keberlangsungan hidup generasi berikutnya. Makna utama tanah warisan bangsa Israel adalah, (1) tanah sebagai simbol identitas dan warisan leluhur yang membentuk jati diri komunitas; (2) tanah sebagai jaminan keberlanjutan generasi dan relasi kekerabatan; serta (3) tanah sebagai fondasi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Dalam narasi Nabot, penolakan untuk menjual kebun anggurnya menunjukkan bahwa tanah warisan tidak dapat direduksi menjadi komoditas yang diperjualbelikan karena

---

<sup>55</sup> I Ketut Sudarsana, “KONSEP PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM UPACARA TUMPEK WARIGA SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT HINDU BALI,” *Religious: Jurnal Studi Agama- Agama Dan Lintas Budaya* 1, no. September (2017): 1–7.

<sup>56</sup> I Komang Mertayasa, “YADNYA SEBAGAI PENGUATAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER,” *Tampung Penyang XVII*, no. 1 (2019): 30–49.

<sup>57</sup> Robi Prianto, “TRADISI PEMBERIAN KANAAN DAN PEMILIHAN DALAM KEPERCAYAAN ISRAEL,” *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 4, no. 2 (2015): 247–61.

<sup>58</sup> Angely Nuh Benediktus James Widya Darmaka Saragih, Ety Justiana Tantero, “KITAB KELUARAN: EKOLOGI DAN KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS,” *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 7, no. Desember (2025): 132–48, <https://doi.org/10.55076/didache.v7i1.516>.

Ni Nyoman Fransiska, et al.

mengandung nilai teologis yang melekat pada kehendak Allah dan tradisi leluhur. Konsep pemahaman ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan pemahaman masyarakat Bali terhadap tanah warisan. Tanah warisan dipandang sebagai bagian integral dari identitas budaya, kewajiban adat, dan kehidupan spiritual melalui konsep *Tri Hita Karana*. oleh karena itu 1 Raja-Raja 21:1–29 dapat menjadi landasan etis dan normatif dalam merespons krisis tanah adat di Bali, khususnya terhadap praktik alih fungsi lahan dan pergeseran makna tanah dari warisan sakral menjadi komoditas ekonomi. Sekaligus ini menjadi upaya memperkuat upaya perlindungan hak-hak tanah masyarakat adat dan keberlanjutan identitas budaya Bali.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian dan penulisan jurnal ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Bali (STTII Bali) yang telah mendukung dalam dana penelitian dan Seluruh civitas akademika STTII-Bali yang telah memberikan fasilitas dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini seperti buku-buku dalam perpustakaan sebagai sumber data penelitian.

## RUJUKAN

- Alan Rishardson. *A Theological Word Book of the Bible*. America: Macmillan Publishing, 1977.
- Benediktus James Widya Darmaka Saragih, Ety Justiana Tantero, Angely Nuh. “KITAB KELUARAN: EKOLOGI DAN KEBERLANJUTAN DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS.” *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 7, no. Desember (2025): 132–48. <https://doi.org/10.55076/didache.v7i1.516>.
- Christoph Barth. *Teologi Perjanjian Lama 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Christopher Wright. *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.
- Dana, Pengelolaan, Desa Di, Desa Banjar, Kadek Ayu, Monica Pastika, Ni Wayan, Fenni Puspitasari, et al. “PENGARUH HUKUM ADAT ATAU AWIG-AWIG TERHADAP BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 8, no. 1 (2018): 1–13.
- Darmawijaya, M. Isa. *Klasifikasi Tanah: Dasar Teori Bagi Peneliti Tanah Dan Pelaksana Pertanian Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1990.
- Destishinta, Lucia Yerinta. “Sosialisme Dalam Utopia Subak: Pergeseran Dan Krisis Nilai Kolektivitas Di Era Bali Modern.” *Multikultura* 4, no. 4 (2025): 1041–58. <https://doi.org/10.7454/multikultura.v4i4.1197>.
- Edmond Jacob. *Theology of The Testament*. New York: Harper & Row, 1958.
- Esta, Puput Fera Ari, and I Dewa Ayu Putri Wirantari. “Implementasi Sustainable Tourism Dalam Pemulihan Citra Pariwisata Bali Pasca Isu ‘Bali Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025’ Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali .” *Socio-Political*

- Communication and Policy Review* 2, no. 3 SE-Articles (June 8, 2025).  
<https://doi.org/10.61292/shkr.239>.
- F. Brown. *A Hebrew and English Lexicon of The Old Testament: With an Appendix Containing the Biblical Aramaic*. Oxford: Clarendon Press, 1995.
- Faebriyanti, Mawar, and Asep Syarifuddin Hidayat. “Akibat Hukum Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Para Pihak Berdasarkan Perjanjian Nominee.” *Mavisha: Law and Society Journal* 1, no. 1 (November 28, 2024).  
<https://doi.org/10.15408/h2ckcf29>.
- Fahrurrozhi, Alfian, and Heri Kurnia. “Memahami Kekayaan Budaya Dan Tradisi Suku Bali Di Pulau Dewata Yang Menakjubkan.” *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 2, no. 1 (2024): 39–50.
- Hamid, Abdul Rahman, and Asep Suryana. “Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat ( Studi Kasus Tanah Ulayat Di Bali ) Dynamics of Conversion of Customary Land Rights ( Case Study of Customary Land in Bali ).” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4739–50. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6527>.
- Handry, and ; Jozef M.N. Hehanussa; Paulus Sugeng Widjaya; Wahyu Nugroho. “Dialektika Ideologi Tanah Dalam Konflik Porto-Haria.” *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (2024): 650–64.  
<https://doi.org/10.30648/dun.v8i2.1113>.
- I Dewa Gede Darma Permana. “GOTONG ROYONG PADA MASYARAKAT HINDU BALI SEBAGAI PEDOMAN MENYONGSONG ERA SOCIETY 5.0.” *Widya Katambung: Jurnal Fisalfat Agama Hindu* 15, no. 2 (2024): 176.
- I Komang Mertayasa. “YADNYA SEBAGAI PENGUATAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER.” *Tampung Penyang XVII*, no. 1 (2019): 30–49.
- Ida Bagus Yoga Maheswara, I Nengah Artawan. “MODEL PLURALISME HUKUM DALAM PEMANFAATAN TANAH PELABA PURA DI KOTA DENPASAR.” *VIDYA WERTTA* 4, no. 2 (2021): 36–48.
- Induk, Bahan, Andesit Piroksen, D I Desa, Veti Nur Aisyah, Mohammad Nurcholis, and Djoko Mulyanto. “MORFOLOGI DAN KLASIFIKASI TANAH PADA FORMASI PENIRON Morphology and Classification of Soils on Peniron Formation Pyroxene Andesite Parent Material in Pagedongan Village , Banjarnegara.” *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan* 10, no. 1 (2023): 125–33.  
<https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2023.010.1.14>.
- John D Grassmick. *Prinsip-Prinsip Dan Praktek Eksegesis Bahasa Yunani*. Diterjemah. Yogyakarta, 1996.
- Krisna, Putu, Adwitya Sanjaya, M Rudi Irwansyah, and I Putu Arya Dharmayasa. “Pengembangan Tanah Lot Sebagai Wisata Spiritual: Suatu Kreasi Model Pembangunan Berkelanjutan.” *Educonomics Journal* 4, no. 1 (2023): 87–94.
- L. Moleong J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakary, 2018.
- Lipinski. *Theological Dictionary of the Testamen Vol IX*. Publ.Co.: Grand Rapids, Michigan, 2009.
- Madion, H. Abd.Rahman & Baso. *Politik Dan Hukum Pertahanan*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2017.

Ni Nyoman Fransiska, et al.

Maz, Chris, and Destiani Gulo. "CARA ALLAH BERKOMUNIKASI DENGAN BANGSA ISRAEL SELAMA PERJALANAN MENUJU TANAH KANAAN." *Alucio Dei* 10, no. 2 (2026): 5.

Munther Isaac. *From Land to Lands; From to the Renewed Earth*. Cumbria: Langham Monographs, 2015.

Narti, Iluh Ayu. "TEOLOGI TRI HITTA KARANA DALAM PRAKTIK KEHIDUPAN SOSIAL-EKOLOGIS MASYARAKAT HINDU BALI." *Śruti: Jurnal Agama Hindu* 5, no. 1 (2024): 94–104.

Natar, Asnath Niwa. "Diam Atau Bersuara : Tafsir Terhadap Kisah Safira Dan Izebel Dari Perspektif Feminis." *Kurios Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 2 (2019): 139–50.

Ngr, A A, Eddy Supriyadinata, Kd Devi, and Kalfika Anggria. "Refleksi Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hindu Bali Dalam Pengelolaan Lingkungan Reflection of The Value of Local Wisdom in Bali Hindu Community Environmental Management." *ETTISAL: Journal of Communication* 5, no. 1 (2020): 94.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Pramudiasari, Ni Komang. "Pariwisata Menyempitkan Ruang Hijau: Dampak Ekspansi Villa Terhadap Keseimbangan Tata Guna Lahan Di Bali." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 1 (2024): 32–41.

Pranada. "KETETAPAN DAN PERATURAN DALAM KITAB ULANGAN 12-28 SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBINAAN WARGA GEREJA." *JURNAL IMPARTA* 3, no. 2 (2025).

Putu Krisna Adwitya Sanjaya, M. Rudi Irwansyah, Putu Arya Dharmayasa. "EKSISTENSI MANUSIA SEBAGAI MIKROKOSMOS: ANALISIS KOSMOLOGIS – METAFISIK ATAS PANCA DHATU." *Edunomics Journal* 1, no. 4 (2025): 1–9.

Rasyidi, Mudemar A. "HUKUM TANAH ADALAH HUKUM YANG SANGAT PENTING, DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT/BANGSA INDONESIA DI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI." *Jurnal Mitra Manajemen*, no. 3 (2021): 55.

Robi Prianto. "TRADISI PEMBERIAN KANAAN DAN PEMILIHAN DALAM KEPERCAYAAN ISRAEL." *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 4, no. 2 (2015): 247–61.

Roy Charly H.P. Sipahutar. "Kajian Ekoteologis Tentang Konsep Tanah Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Bagi Pemeliharaan Tanah." *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*. 2, no. 2 (2019): 5–12.

Rudy, Dewa Gde. "Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pekarangan Desa ( Pkd ) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman." *Jurnal Notariil* 2, no. 2 (2017): 149–59. <https://doi.org/10.22225/jn.2.2.410.149>.

Russell, Stephen C. "Ideologies of Attachment in the Story of Naboth's Vineyard." *Biblical Theology Bulletin: Journal of Bible and Culture* 44, no. 1 (February 17,

- 2014): 29–39. <https://doi.org/10.1177/0146107913514201>.
- Saputra, Andi, and Amad Sudiro. “Implikasi Hukum Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing Dan Warga Negara Indonesia Dalam Kepemilikan Tanah.” *Jurnal UNES LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 6139–47.
- Setio, Robert, Fakultas Theologia, Universitas Kristen, and Duta Wacana. “HIBRIDITAS RELASIONAL DALAM RELASI ANTARA ISRAEL DAN BANGSA-BANGSA LAIN.” *DISKURSUS* 13, no. April (2014): 55–76.
- Simanjuntak, Fredy, Ronald Sianipar, and Agustinus Sihombing. “Menelusuri Sejarah Perjalanan Nomaden Bangsa Israel.” *Real Didache* 4, no. 2 (2019): 1–24.
- Sudarsana, I Ketut. “KONSEP PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM UPACARA TUMPEK WARIGA SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT HINDU BALI.” *Religious: Jurnal Studi Agama- Agama Dan Lintas Budaya* 1, no. September (2017): 1–7.
- Sugita, I Wayan, I Wayan Suteja, and I Nyoman Rema. “Pemuliaan Dewi Sri Dalam Aktivitas Domestikasi Padi Di Bali.” *Forum Arkeologi* 34, no. 2 (2021): 101–12.
- Surata, I Gede. “SEJARAH ADANYA TANAH DESA ADAT DI B A L I.” *Kertha Widya : Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2021): 54–59.
- Suwitra, I Made. “KONSEP KOMUNAL RELIGIUS SEBAGAI BAHAN UTAMA DALAM PEMBENTUKAN UPA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGUASAAN TANAH ADAT DI BALI.” *PERSPEKTIF* XV, no. 2 (2010): 174–94.
- Teologi, Jurnal, Agama Kristen, and Dewi Magdalena. “Geografi Perjanjian : Tanah Sebagai Topos Relasional Dalam Teologi Naratif Alkitab.” *Kurios Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 11, no. 3 (2025): 865–76.
- Walter Bruggemann. *The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith*. Philadelphia: Fortress, 1977.
- Wartaya Winangun, mengatakan dalam bukunya “tanah sumber nilai hidup.” *Wartaya Winangun, Mengatakan Dalam Bukunya “Tanah Sumber Nilai Hidup”*,. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Weku, Robert. “Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).
- Widayanto, Angger Sigit Pramukti & Erdha. *Jangan Beli Tanah Sengketa*. Yogyakarta: Medpres, 2015.
- Widoyo, Hadi, Christian Ade Maranatha, Yohanis Ndapamuri, Sekolah Tinggi, Teologi Levinus, and Rumaseb Jayapura. “GOD ’ S POWER IN ELIA AND THE IMPLICATIONS FOR THE PEOPLE OF THE LORD NOW.” *QUAERENS* 2, no. 1 (2020): 19–29. <https://doi.org/10.46362/quaerens.v2i1.20>.
- Y. Wartaya Winangun. *Tanah Sumber Nilai Hidup*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.